

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi Pasar Legi Parakan sudah sangat tidak layak sehingga harus dibangun agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah maka untuk membiayai Pembangunan Pasar Legi Parakan Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah perlu adanya Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah instansi pemerintah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam bidang pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pasar Legi Parakan yang selanjutnya disingkat Pasar adalah Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
11. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah daerah
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Investasi adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PIP dalam bentuk Pinjaman kepada Daerah.
14. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. *Administration Fee* adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian Pinjaman.
16. *Management Fee* adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan Dana Investasi.

17. *Upfront Fee* adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya atas penyediaan Dana Investasi.
18. Rekening Induk Dana Investasi selanjutnya disingkat RIDI adalah rekening milik PIP.
19. Rekening Pendapatan adalah rekening milik PIP.
20. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka pembangunan Pasar.
- (2) Tujuan pinjaman daerah adalah untuk pembiayaan pembangunan Pasar.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER Pasal 3

- (1) Jumlah pinjaman daerah ditetapkan sebesar Rp 90.172.435.000,00 (Sembilan puluh milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Jumlah pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pinjaman daerah paling banyak yang dapat ditarik Daerah.

Pasal 4

Sumber pinjaman daerah berasal dari PIP.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal pencairan uang muka, dengan masa tenggang (*grace periode*) pembayaran pokok pinjaman selama 16 (enam belas) bulan.
- (2) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pencairan uang muka.
- (3) Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan sejak tanggal efektifnya Perjanjian.
- (4) Masa penarikan Dana Investasi adalah selama 16 (enam belas) bulan dihitung sejak tanggal pencairan uang muka.

BAB V PENCAIRAN PINJAMAN Pasal 6

Pencairan pinjaman dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Pencairan Uang Muka :
 - a. surat permohonan penarikan pinjaman Uang Muka beserta kuitansi dari Bupati ;

- b. telah ditandatanganinya Perjanjian Investasi;
- c. telah dipenuhinya syarat efektif Perjanjian Investasi;
- d. copy Kontrak konstruksi Kegiatan beserta *Detail Engineering Design (DED)*;
- e. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Obyek Investasi;
- g. APBD/APBD-P TA 2013 mencantumkan total penarikan pinjaman PIP untuk tahun berkenaan, alokasi anggaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung berupa bunga pinjaman, *Administration Fee*, *Management Fee*, dan *Upfront Fee*, biaya-biaya dan denda (apabila ada);
- h. rencana Penggunaan Pinjaman; dan
- i. rencana penggunaan dana untuk tahap yang bersangkutan.

2. Pencairan Tahap II dan selanjutnya :

- a. surat permohonan penarikan pinjaman Tahap II atau Tahap selanjutnya;
- b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bupati;
- c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati (dalam penggunaan pinjaman Tahap II atau tahap selanjutnya);
- d. rencana penggunaan dana untuk tahap yang bersangkutan beserta lampiran yang menyertainya;
- e. laporan penggunaan dana dan prestasi pekerjaan yang telah dicapai yang dilampiri dengan laporan bulanan;
- f. telah terpenuhinya semua kewajiban Daerah; dan
- g. asli rekening koran RKUD sejak tanggal Pencairan Tahap sebelumnya hingga pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan.

3. Pencairan Tahap Terakhir:

- a. surat permohonan penarikan pinjaman Tahap Terakhir dari Bupati ;
- b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bupati ;
- c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- d. rencana penggunaan dana untuk tahap yang bersangkutan ;
- e. laporan penggunaan dana dan prestasi pekerjaan yang telah dicapai;
- f. terpenuhinya semua kewajiban Daerah kepada PIP;
- g. asli rekening koran RKUD;
- h. adanya sistem operasional pasar / Prosedur Pengelolaan Pasar ; dan
- i. Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar.

BAB VI

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 7

Pembayaran Kewajiban Daerah kepada PIP meliputi:

- a . Pokok Pinjaman;
- b . Bunga Pinjaman;
- c . Biaya lainnya ; dan
- d . Denda .

BAB VII
PEMBAYARAN PINJAMAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran Pokok Pinjaman dilakukan dengan cara :
- a. pemindahbukuan dari RKUD ke RIDI sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok Pinjaman;
 - b. pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok Pinjaman dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP;
 - c. Daftar rencana Pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman minimal sebagai berikut:

No.	Bulan Jatuh Tempo	Jumlah Bayar
1	Bulan ke-17	Rp 6.000.000.000,00
2	Bulan ke-20	Rp 6.000.000.000,00
3	Bulan ke-23	Rp 6.000.000.000,00
4	Bulan ke-26	Rp 6.000.000.000,00
5	Bulan ke-29	Rp 6.000.000.000,00
6	Bulan ke-32	Rp 6.000.000.000,00
7	Bulan ke-35	Rp 6.000.000.000,00
8	Bulan ke-38	Rp 6.000.000.000,00
9	Bulan ke-41	Rp 6.000.000.000,00
10	Bulan ke-44	Rp 6.000.000.000,00
11	Bulan ke-47	Rp 6.000.000.000,00
12	Bulan ke-50	Rp 6.000.000.000,00
13	Bulan ke-53	Rp 6.000.000.000,00
14	Bulan ke-56	*)
15	Bulan ke-59	*)

*)Nilai pembayaran angsuran 14 bulan ke-56 dan angsuran 15 bulan ke-59 disesuaikan atas selisih nilai kontrak.

- d. Masa tenggang pembayaran pokok Pinjaman dimulai sejak tanggal pencairan tahap Pertama. Pembayaran pokok Pinjaman akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yaitu setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan jatuh tempo, dan pertama kali akan dibayarkan pada bulan pertama sejak berakhirnya masa tenggang pembayaran pokok Pinjaman (*grace period*).
- (2) Pembayaran Bunga Pinjaman
- a. pembayaran bunga pinjaman dilaksanakan setelah adanya surat tagihan dari PIP ;
 - b. pembayaran bunga pinjaman dilaksanakan melalui pemindahbukuan rekening dari RKUD ke Rekening Pendapatan PIP ;
 - c. bunga Pinjaman adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) efektif per tahun. Bunga Pinjaman dihitung dari jumlah dana yang dicairkan oleh PIP ;
 - d. bunga Pinjaman tidak diberikan masa tenggang (*grace period*) dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yaitu dihitung sejak tanggal pencairan Tahap I dan dibayarkan tiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulan jatuh tempo ; dan
 - e. setelah masa tenggang pembayaran Pokok Pinjaman (*grace period*) berakhir, bulan dan tanggal pembayaran bunga disamakan dengan tanggal dan bulan pembayaran Pokok Pinjaman.
- (3) Pembayaran Biaya lainnya.
- a. pembayaran Biaya lainnya dilaksanakan setelah adanya surat tagihan dari PIP.
 - b. pembayaran Biaya lainnya dilaksanakan melalui pemindahbukuan rekening dari RKUD ke Rekening Pendapatan PIP.
 - c. pembayaran biaya lainnya wajib dibayar satu kali dimuka kepada PIP setelah penandatanganan Perjanjian Investasi.
 - d. pembayaran biaya lainnya dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan Perjanjian.
 - e. besaran Biaya lainnya adalah sebagai berikut :
 - 1) *Administration Fee*: sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Investasi ;
 - 2) *Management Fee*: sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Investasi ;
 - 3) *Upfront Fee*: sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Investasi ;
- (4) Pembayaran Denda .
- a. denda dikenakan apabila Daerah lalai menyampaikan laporan kinerja tahunan Pasar dan penyampaian APBD dan APBD-P.
 - b. pembayaran denda dilaksanakan setelah adanya surat tagihan dari PIP.
 - c. denda dilaksanakan melalui pemindahbukuan rekening dari RKUD ke Rekening Pendapatan PIP.
 - d. keterlambatan penyerahan laporan kinerja tahunan Pasar dikenakan denda oleh PIP sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- e. keterlambatan penyerahan APBD dan APBD-P dikenakan denda oleh PIP sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Daerah dapat melakukan pembayaran dipercepat kepada PIP sebagian atau seluruh sisa pokok Pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIP.

BAB VIII PENGELOLA PINJAMAN DAERAH Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman Daerah,
- (2) Pengelola pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pelaksana pengelola pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KEPASTIAN PEMBAYARAN PINJAMAN Pasal 10

Untuk memastikan pembayaran atas pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada PIP, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH dari penerimaan Negara yang menjadi Hak Daerah.

BAB X PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Bupati melaporkan kepada DPRD dengan Tembusan kepada Menteri Keuangan tentang Realisasi Pinjaman Daerah dan Penggunaan Dana.

BAB XI KEWAJIBAN PENGANGGARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN Pasal 12

Kewajiban Pengembalian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah dan pengembaliannya berpedoman pada Perjanjian Investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pembangunan Pasar antara PIP dan Daerah .

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Juni 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib di bidang perdagangan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan pasar. Untuk memaksimalkan peran Pasar dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat memandang perlu untuk meningkatkan kualitas Pasar dengan melaksanakan pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung.

Untuk tetap menjaga kemampuan likuiditas anggaran dalam pembangunan Pasar tersebut, maka dilakukan dengan cara pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Angka 1

Yang dimaksud dengan uang muka adalah penarikan Tahap I

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 31